



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 380/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIBERATUS ORATMANGUN Alias ADIT**
2. Tempat lahir : Tumbur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbur Kecamatan Tarian
Kabupaten Maluku Tenggara USW
Benteng Karang RT. 005 RW. 012
Kecamatan Baguala Kota Ambon.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/146/X/Res.1.7/2023 tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Liberatus Oratmangun Alias Adit ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 380/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIBERATUS ORATMANGUN Alias ADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana atau ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIBERATUS ORATMANGUN Alias ADIT** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
 - 2) 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
Dikembalikan kepada saksi Christina Taniwel.
 - 4) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN

- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN

Dikembalikan kepada saksi Joseph Septimus Ngerjaratan melalui saksi Ignatius Ngelyaratan alias Bapa Boky.

- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dan kehilangan motor dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO

Dikembalikan kepada saksi Hasanudin Wuekero.

- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari MANDALA FINANCE yang menyatakan STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE.
- 10) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE.

Dikembalikan kepada saksi Janny Suripatty.

- 11) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

12) 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

13) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

Dikembalikan kepada saksi Miraldea Jessica Talakua alias Dhea.

14) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125cc Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY .

15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125 cc Warna merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF Dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY.

Dikembalikan kepada saksi Yantides Melkias Surwuy.

16) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH.

17) 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH.

18) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH

Dikembalikan kepada saksi Absor Van Soekoenay alias Absor.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia, terdakwa Liberatus Oratmangun pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di dalam pekarangan rumah saksi Absor Van Soekoenay alias Absor di Rumah Dinas Kodam (Rusun Kodam) Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekitar pukul 01.00 WIT saksi korban Absor Van Soekoenay alias Absor memarkirkan kendaraan miliknya yaitu Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Mio IM3 warna hitam nomor polisi DE 3746 IB di dalam halaman/pekarangan rumah dinas tanpa dikunci stir, kemudian saksi korban masuk dan beristirahat di dalam rumah, kemudian sekira pukul 05.00 WIT terdakwa datang ke tempat tersebut lalu masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian langsung mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DE 3746 IB milik saksi korban keluar dari dalam halaman rumah dinas lalu memutuskan kabel kontak motor dari bagian bawah samping kanan bodi motor selanjutnya terdakwa menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Mio IM3 warna hitam nomor polisi DE 3746 IB milik saksi korban tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi korban Absor Van Soekoenay alias Absor kemudian mengambil Sepeda motor Roda Dua Merk Yamaha Mio IM3 warna hitam nomor polisi DE 3746 IB milik saksi korban tersebut tidak dikehendaki dan tanpa ijin dari saksi korban selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sehingga merugikan saksi korban senilai kurang-lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia, terdakwa Liberatus Oratmangun pada beberapa waktu tertentu dan di beberapa tempat tertentu antara lain **pertama** pada hari Rabu tanggal 05 Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir di Farmasi Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, **Kedua** pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi korban Janny Suripatty alias Jany di Jl. Nn. Saar Sopacua RT 007 RW 004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, **Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban Ignatius Ngelyaratan alias Bapa Boky di Benteng Atas RT 001 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, **keempat** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Aston Intel Benteng Atas RT 002 RW 004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon **kelima** pada hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban Hasanudin Wuekero alias Hasan di Batu Merah RT 002 RW 007 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan **Keenam** pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi Yantides Melkias Surwuy alias Yantides di Benteng Karang Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 04 Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIT saksi korban Miraldhea Jessica Talaku alias Dhea pergi ke rumah temannya di daerah Farmasi Kudamati dengan tujuan mengerjakan tugas

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah dimana saat itu saksi korban tersebut mengendarai sepeda motor roda dua merk Yamaha Warna Putih dengan nomor polisi DE 2229 ND lalu setiba di dekat rumah temannya, saksi korban memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan tanpa dikunci stir kemudian masuk ke rumah temannya lalu pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIT terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor polisi DE 2229 ND yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio DE 2229 ND milik saksi Mireldhea Jessica Talaku alias Dhea dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Mireldhea Jessica Talaku alias Dhea sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.20.000.000;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 21.30 WIT saksi korban Janny Suripatty alias Jany yang baru pulang pasar malam bersama isterinya lalu memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND di depan rumahnya tanpa dikunci stir, kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIT lalu terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND milik saksi korban Janny Suripatty alias Jany dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Janny Suripatty alias Jany sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.26.000.000;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pada pukul 23.00 WIT saksi korban Ignatius Ngeljarat alias Bapa Boky yang baru pulang memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 6932 LJ di depan rumahnya tanpa dikunci stir, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIT lalu terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6932 LJ yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutuskan kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 6932 LJ milik saksi korban Ignatius Ngeljarat alais Bapa Boky dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Ignatius Ngeljarat alais Bapa Boky sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.9.000.000;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 saudara Fransisco Rico Beben memijam sepeda motor Roda Dua merk Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN milik ibu kandungnya yaitu saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin, lalu sekira pukul 24.00 WIT saudara Fransisco Rico Beben pulang kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumahnya kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIT terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat motor Roda Dua merk Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN yang sementara terparkir lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutuskan kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN milik saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.24.000.000;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 WIT saksi korban Hasan Wuekero pulang kemudian memarkir Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha New Mio Sporty 125 Blue Core warna merah nomor DE 6858 LJ di samping rumahnya, lalu keesokan harinya Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIT saksi korban Hasan Wuekero mendengar bunyi mesin sepeda motor dinyalakan hingga saksi korban bangun dan keluar rumah, lalu saksi korban melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor yang sebelumnya saksi letakan diatas meja sudah tidak ada hingga selanjutnya saksi korban keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat sebelumnya dimana sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian mengambil kunci motor dan menghidupkan sepeda motor saksi korban dan meninggalkan lokasi rumah saksi korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp. 25.000.000;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIT Yantides Melkias Surwuy alias Yantides yang baru pulang pulang kemudian memarkir Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha nomor DE 6213 BF di samping rumahnya, lalu keesokan harinya Hari Rabutanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIT terdakwa yang melintas lalu melihat sepeda motor roda dua merk Yamaha nomor polisi DE 6213 BF yang sementara terparkir kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha nomor polisi DE 6213 BF milik saksi korban Yantides Melkias Surwuy alias Yantides dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban saksi korban Yantides Melkias Surwuy alias Yantides sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.23.600.000.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JANNY SURIPATY Alias JANNY:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa Setelah di penyidik baru saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencuri motor saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di depan rumah saksi Jl. Nn Saar Sopacua RT.007 RW.004, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha warna merah dengan nomor polisi DE 4377 ND an. Sentya Feronika Tehupuring dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202115 dan nomor mesin: E3R2E2725467;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan motor itu dengan cara melanjutkan kredit dari Sentya Feronika Tehupuring;
- Bahwa Motor itu memiliki surat-surat motor lengkap;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor itu untuk aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa motor saksi telah dicuri. Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Depan Rumah saksi bersama istri keluar ke pasar malam dan setelah kembali ke rumah, saksi memarkir motor di depan rumah lalu masuk ke rumah;
- Bahwa Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wit saksi hendak mengantar anak saksi ke sekolah namun motor saksi telah hilang;
- Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2023 saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres;
- Bahwa saksi melihat ke CCTV namun saat kejadian malam sehingga saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat motor saksi telah ditemukan, Plat Nomor motor saksi sudah diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi;

2. **HASANUDIN WUEKERO Alias HASAN:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa setelah di penyidik baru saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Batu Merah RT.002 RW.007, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha New Fino Sporty 125 Blue core warna merah dengan nomor polisi DE 6858 LJ dengan nomor rangka MH3SE88D0PJ350597 dan nomor mesin: E3R2E-3346420 an. Hasanudin Wuekero;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor itu diperoleh saksi dengan cara mengambil kredit di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Ambon yang mana kredit sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Motor itu memiliki surat-surat motor lengkap dimana saat hilang ada STNK motor itu dan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di jok motor;
 - Bahwa saksi menggunakan motor itu untuk aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa motor saksi telah dicuri. Awalnya pada hari Jumat sekitar Pukul 23.00 Wit saksi pulang ke rumah dan memarkir motor saksi di samping rumah. Saksi meletakkan kunci motor di atas meja ruang tamu kemudian saksi tidur, yang saksi ingat lupa mengunci stir sepeda motor;
 - Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 05.30 Wit saksi mendengar bunyi sepeda motor dan saksi terbangun. Saksi melihat kunci motor sudah tidak ada, pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan motor saksi telah hilang;
 - Bahwa Sebelum tidur saksi lupa mengunci pintu rumah;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat motor saksi ditemukan kaca spion dan plat nomor sudah diganti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi;
3. **ABSOR VAN SOEKONAY Alias ABSOR:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa setelah di penyidik baru saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian motor milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Parkiran Motor Rumah Dinas (Rusun Kodam) Desa Waiheru Teluk Ambon Kota Ambon;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi yang dicuri adalah sepeda motor roda dua merek Yamaha IM3 Warna Hitam nomor polisi DE 3746 IB dengan nomor rangka MH3SE88HOLJ242608 dan nomor mesin: E3R2E-2811298;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa motor saksi telah dicuri. Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.00 Wit saksi pulang ke rumah dan memarkir motor saksi di rumah dinas (Rusun Kodam) Desa waiheru Teluk Ambon. Kemudian saksi tidur, Keesokan harinya saksi bangun pukul 07.00 Wit saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada. Setelah itu saksi mencarinya di kompleks namun tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres;
 - Bahwa tidak ada CCTV di tempat parkir motor rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah motor saksi ditemukan, rumah kunci dan plat nomor sudah tidak ada;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi;
4. **IGNATIUS NGELYARATAN Alias BAPA BOKY:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa setelah di penyidik baru saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencuri motor saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wit di samping rumah saksi tepatnya di RT.001 / RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
 - Bahwa motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW Warna Merah nomor polisi DE 6932 LJ dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ455293 dan nomor mesin: E3R2E-3330816;
 - Bahwa Motor itu atas nama anak kandung saksi yaitu Josep Septimus Ngelyaratan. Belum ada BPKB sampai saat ini belum diserahkan dikarenakan motor tersebut masih dalam tahap pembayaran kepada PT. BAF (Bussan Auto Finance). Saksi hanya memiliki STNKnya saja;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan motor itu untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu bahwa motor saksi telah dicuri. Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit saksi pulang ke rumah dan memarkir motor saksi di samping rumah, saat motor diparkir saksi tidak mengunci stir, Keesokan harinya saksi bangun pukul 07.30 Wit saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi dan anak saksi mencari motor itu namun tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah motor ditemukan kaca spion, rumah kunci dan plat nomor motor sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang saksi alami sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi;
- 5. **CHRISTINA TANIWEL Alias SUSTER TIN**; dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa setelah di penyidik baru saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencuri motor saksi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wit di Aton Intel Bentas RT.002 / RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
 - Bahwa motor saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor roda dua merek Yamaha Type: BN1 A/T warna coklat putih nomor polisi DE 2764 NN dengan nomor rangka MH3SE8850HJ016088 dan nomor mesin: E3W6E0026894 No. BPKB: Q-03426984;
 - Bahwa Motor itu memiliki surat-surat motor lengkap karena saksi membelinya secara tunai;
 - Bahwa selama ini yang menggunakan motor itu adalah anak saksi, yaitu Fransisco Rico Beben dan Debby Sandres, yang terakhir menggunakannya adalah Fransisco Rico Beben;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa motor telah dicuri. Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wit. bertempat di Aston Intel Bentas Rt.002/RW.004 Kec Nusaniwe Kota Ambon, awalnya

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



saksi sementara di rumah membersihkan halaman rumah. kemudian Anak saksi yang bernama Fransisco Rico Beben. Yang mana tempat tinggalnya di bentas. Dia datang dan Meminjam Motor MIO'125 IM3. Untuk Di pakai dikarenakan Motor tersebut juga tidak ada yang menggunakan jadi saksi langsung memberikan kunci motor tersebut kepada anak saksi yaitu Sdr. Fransisco Rico Beben setelah itu anak saksi kembali ke rumahnya yang bertempat di Aston intel bentas Rt.002 / Rw.004 Kec. Nusaniwe-kota Ambon sekitar pukul 24.00 Wit setelah itu saksi pun kemudian masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Dan kemudian pada keesokan harinya pada pukul 07.00 wit Anak saksi yaitu Fransisco Rico Beben datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Motor tersebut telah hilang. Kemudian saksi langsung memberitahukan kepada anak saksi tersebut untuk langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;

- Bahwa setelah ditemukan kaca spion, rumah kunci dan motor sebelumnya berwarna coklat putih sudah menjadi warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi;

6. **DENNY HEHALATU Alias DENI;** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian motor tapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa mencuri motor;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mencuri motor karena Terdakwa sendiri yang datang ke bengkel saksi dan menjual motor curiannya
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DE 4377 ND, Merek Yamaha Mio IM3, Nomor Rangka: MH3SE88H0LJ202115, Nomor mesin : E3R2E2725467, warna merah hitam, tahun pembuatan : 2020, isi silinder : 125 CC, atas nama : Sentiya Feronika Tehupuring;
- Bahwa Terdakwa datang membawa motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa pulang saksi lalu melaporkan motor tersebut ke polisi kemudian mereka menanyakan rumah Terdakwa. Setelah saksi mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di Benteng Karang, Polisi lalu pergi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Selain motor tersebut ada juga motor lainnya yang dibawa oleh Terdakwa yang saksi katakan agar Terdakwa taruh saja di bengkel bila ada yang membeli saksi akan memberitahukan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 7. **BENLY ROLLY LEASA Alias KAROLIS**; dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polresta Kota P. Ambon & P.P. Lease;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Tim Buser yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian motor dari teman saksi yang bernama saksi Denny Hehalatu Alias Deni yang menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke bengkelnya dan menjual motor curiannya. Saksi Denny Hehalatu Alias Deni meminta saksi untuk mengecek motor yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Motor yang dibawa oleh Terdakwa kepada saksi Denny Hehalatu alias Deni untuk dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi DE 4377 ND, Merek Yamaha Mio IM3, Nomor Rangka: MH3SE88H0LJ202115, Nomor mesin: E3R2E2725467, warna merah hitam, tahun pembuatan: 2020, isi silinder: 125 CC, atas nama: Sentiya Feronika Tehupuring;
 - Bahwa Terdakwa datang membawa motor tersebut kepada saksi Denny Hehalatu alias Deni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi lalu mengecek nomor polisi dan nomor rangka juga nomor mesinnya dan setelah mengetahui bahwa motor itu adalah milik saudara Jenny Suripaty. Setelah tahu itu motor curian, saksi menanyakan tempat tinggal Terdakwa kepada saksi Denny Hehalatu alias Deni dan setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama rekan-rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Benteng Karang;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia yang mencuri motor itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa duduk di depan Kantor Pegadaian OSM Kec.Nusaniwe - Kota Ambon. Kemudian setelah Terdakwa lihat situasi sudah sunyi tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sekitar pukul 03.30 wit (dini hari) Terdakwapun langsung melakukan aksi dengan berjalan kaki dan menargetkan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, dalam perjalanan Terdakwa setelah sampai di tempat kejadian yaitu di halaman Depan rumah korban yang ada pagarnya dan berlokasi di Jalan Nona Saar Sopacua RT.007/RW.004 Kec. Nusaniwe – Kota Ambon Terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di situ, Terdakwa lihat Sepeda motor Merek MIO M3 yang memang selama ini Terdakwa targetk untuk di curi karena muda dicuri yang penting sepeda motor terseb tidak di kunci setirnya, juga ada terparkir di situ dan sepeda motor tersebut yang adalah milik korban saat itu tidak terkunci setimya. Terdakwa pun lalu mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari halaman rumah korban, kurang lebih 15 (lima belas) meter pun memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dari bawah samping kanan bodi motor selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak tersebut sehingga sepeda motorpun menyala, selanjutnya Terdakwa motor sepeda motor, dan setelah sepeda motor menyala dan siap jalan, Terdakwa pun langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Negeri Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku tengah dan jual kepada Sdr. Denny Hehalatu alias Eden alias Rogas dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapat uang tersebut Terdakwapun langsung kembali ke rumah kakak yang berlokasi di OSM Kec. Nusaniwe - Kota Ambon dan ternadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan juga makanan;
- Bahwa Selain motor tersebut ada juga motor lainnya yang dibawa oleh Terdakwa yang ada di bengkel;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mencuri motor di beberapa tempat yaitu;
 1. Kudamati farmasi tepatnya di pinggir jalan Kec. Nusaniwe Kota Ambon sekitar tanggal 31 Juli 2023 pukul 05.00 Wit motor yang pelaku curi yaitu Sepeda Motor Yamaha 125 cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND Dengan Nomor Rangka

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an.
THERSYANA VALLY POCERATTU;

2. Bentas samping rumah korban Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wit motor yang pelaku curi Sepeda Motor Yamaha MIO IM3 125 cc Blue core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ Dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN.
3. Bentas di samping rumah Korban di asrama intel TNI pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar Pukul 03.00 Wit. Motor yang di curi Sepeda Motor Yamaha mio 125 cc Warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN Dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL.
4. Di Waiheru rumah dinas Kodam pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 05.00 Wit motor yang di curi Sepeda Motor Yamaha mio IM3 125 cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB Dengan Nomor Rangka MH3SE88HOLJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH.
5. Di Benteng Karang tanggal 03 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wit motor yang dicuri Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125 cc Wama Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF Dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY.
6. Di Batu Merah Galungung Kec. Sirimau Kota sekitar 05.00 Wit yang di curi Motor dari PT Bussan Auto Finance (BAF) Sepeda viotor Yamaha MiO NEW FINO SPORTY 125 cc Biue CORE Wama merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI Dengan Nomor Rangka MH3SE88DOPJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO.
7. Di OSM RT 003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon sekital tanggal 9 Juli 2023 Pukul 10.00 Wit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125 cc Wama merah.
8. Di Galala samping gereja Imanuel sekitar tanggal 10 Juli 2023 pukul 05.00 Wit mencuri Sepeda Motor Yamaha mio IM3 125 cc Wama merah Hitam.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Di Passo lorong LBK kec. Baguala Kota Ambon sekitar tanggal 10 Juli 2022 pukul 05.00 Wit mencuri Sepeda Motor Yamaha mic IM3 125 cc Warna merah Hitam

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi korban dengan menyatakan bukan Terdakwa yang melakukan pencurian tetapi orang lain yaitu teman Terdakwa yang bernama Adit, maka Penuntut Umum minta untuk dihadirkan saksi Verbalisan yaitu Penyidik Pembantu dan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Tingkat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

1. TONCE PAULUS HATTU; dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan bertugas pada satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
- Bahwa saksi sudah bertugas di kepolisian selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu sesuai SK Kapolda Maluku;
- Bahwa Saksi benar pernah melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saudara Janny Suripatty Alias Janny, saudara Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky, saudara Hasanudin Wuekero Alias Hasan, saudara Absor Van Soekoenay Alias Absor dan saudara Christina Taniwel Alias Suster Tin;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor para Korban kejadian yaitu:
 1. Janny Suripatty Alias Janny pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di depan rumah saya, Jl. Nn Saar Sopacua RT.007 RW.004, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
 2. Hasanudin Wuekero Alias Hasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Batu Merah RT.002 RW.007, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon.
 3. Absor Van Soekoenay Alias Absor pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Parkiran Motor Rumah Dinas (Rusun Kodam) Desa Waiheru Teluk Ambon Kota Ambon.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wit di samping rumah saya yaitu di RT.001 / RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
5. Christina Taniwel Alias Suster Tin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wit di Aton Intel Bentas RT.002 / RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa jenis motor yang dicuri Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha warna merah dengan nomor polisi DE 4377 ND an. Sentya Feronika Tehupuring dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202115 dan nomor mesin: E3R2E2725467 milik saudara Janny Suripatty Alias Janny;
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha New Fino Sporty 125 Blue core warna merah dengan nomor polisi DE 6858 LJ dengan nomor rangka MH3SE88D0PJ350597 dan nomor mesin : E3R2E-3346420 an. Hasanudin Wuekero milik saudara Hasanudin Wuekero Alias Hasan;
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha IM3 Warna Hitam nomor polisi DE 3746 IB dengan nomor rangka MH3SE88HOLJ242608 dan nomor mesin: E3R2E-2811298 milik saudara Absor Van Soekoenay Alias Absor;
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW Warna Merah nomor polisi DE 6932 LJ dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ455293 dan nomor mesin: E3R2E-3330816 milik saudara Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky;
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha Type: BN1 A/T warna coklat putih nomor polisi DE 2764 NN dengan nomor rangka MH3SE8850HJ016088 dan nomor mesin: E3W6E0026894 No. BPKB: Q-03426984 milik saudara Christina Taniwel Alias Suster Tin;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa yaitu rekan saksi atas nama Benly Rolly Leasa alias Karolis menerima informasi dari temannya yaitu Deny Hehalatu bahwa terdakwa ada menjual motor-motor curian kepada saksi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim kemudian setelah memastikan bahwa benar Denny Hehalatu menerima motor curian dari terdakwa, kemudian dilakukan peningkatan status perkara serta dilakukan gelar perkara dan status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengumpulkan laporan polisi kasus pencurian sepeda motor dari

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- polsek-polsek di Kota Ambon dan melakukan pencocokan laporan polisi tersebut dengan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor di dalam penguasaan saksi Denny Hehalatu. Lalu setelah ditemukan kecocokan, lalu dilakukan pemantauan terhadap gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di daerah Benteng karang kemudian dibawa ke polres dan dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya terdakwa sempat menyangkal perbuatannya namun kemudian terdakwa sendiri mengakui telah melakukan pencurian terhadap 11 unit sepeda motor dan terdakwa sendiri yang mengingat serta menyebutkan tempat-tempat dimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan setelah dicocokkan kembali dengan laporan polisi yang sebelumnya telah dikumpulkan dari polsek-polsek dalam wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, ditemukan kecocokan antara pengakuan terdakwa dengan laporan-laporan polisi tersebut dan bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat-tempat dimana terdakwa mencuri sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ditekan atau dipaksa untuk mengaku mencuri motor-motor tersebut. Semua keterangan yang Terdakwa berikan sesuai dengan BAP Penyidik dan semua jawaban Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan malah terdakwa sendiri yang mengingat serta menunjukkan lokasi tempat melakukan pencurian kepada saksi;
 - Bahwa Prosedur yang dijalani Terdakwa selama penyidikan dan penyelidikan telah sesuai;
 - Bahwa Pada saat memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saat itu yaitu saudara Victor Talla, SH.MH;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan, terdakwa duduk dihadapan saksi selaku penyidik pembantu dan Penasehat Hukum yang ditunjuk duduk di samping terdakwa mendampingi dan menyaksikan pemeriksaan;
 - Bahwa selama proses pemeriksaan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tidak pernah terdakwa menyebutkan nama Aditya selaku teman terdakwa yang bersama-sama melakukan pencurian sepeda

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor melainkan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa nama alias atau nama samaran Terdakwa adalah Aditya atau Adit Oratmangun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan dipidana dalam perkara tersebut dan terdakwa sudah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari menjalani hukum sekitar bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa setelah memeriksa terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan setelah terdakwa membaca kemudian terdakwa sendiri membubuhkan tanda tangan dan diikuti oleh Penasehat Hukum terdakwa yang juga membubuhkan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan, Terdakwa membenarkannya;

2. VIKTOR TALLA; dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pengacara;
- Bahwa saksi sebagai Pengacara yang mendampingi Terdakwa pada saat proses pemeriksaan di hadapan penyidik pada saat di Tingkat penyidikan;
- Bahwa ditunjuk oleh Penyidik pada Polresta Pulau Ambon & P.P Lease untuk mendampingi terdakwa Liberatus Oratmangun alias Adit;
- Bahwa awalnya bukan saksi yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa melainkan rekan saksi, namun karena rekan saksi berhalangan pada akhirnya saksi yang ditunjuk untuk menggantikan dan mendampingi terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidik pembantu duduk berhadapan dengan terdakwa dan saksi kemudian memberikan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan jawaban dalam keadaan bebas serta tanpa paksaan, atau tekanan, atau kekerasan serta tanpa intimidasi dari penyidik;
- Bahwa terdakwa sendiri mengakui setiap pencurian sepeda motor yang dilakukannya bahkan awalnya disebutkan ada 11 tempat namun terdakwa kembali mengingat lokasi pencurian dan menyebutkan ada 12 lokasi pencurian kepada penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa membaca dan tidak ada mengoreksi BAP penyidik serta langsung membubuhkan tanda tangannya kemudian saksi juga membubuhkan tanda tangan selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIBERATUS ORATMANGUN Alias ADIT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi korban karena yang melakukan pencurian sepeda motor milik para korban adalah teman Terdakwa yang bernama Adit sedangkan Terdakwa bertugas hanya menjual hasil curian;
- Bahwa hasil dari penjualan motor curian tersebut Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan Terdakwa lainnya sisanya dibagi dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan dipidana dalam perkara tersebut dan terdakwa sudah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari menjalani hukum sekitar bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Pada saat memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saat itu yaitu saudara Victor Talla, SH.MH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli ataupun bukti surat lainnya untuk mempertahankan penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. Christina Taniwel
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. Christina Taniwel
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. Joseph Setimus Ngelyaratan

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Mandala Finance yang menyatakan STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. Sentya Feronika Tehupuring sementara di kredit di PT Mandala Multifinance
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. Sentya Feronika Tehupuring sementara di kredit di PT Mandala Multifinance
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. Thersyana Vally Pocerattu
- 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. Thersyana Vally Pocerattu
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dan kehilangan motor dari PT Bussan Auto Finance (BAF) Sepeda Motor Yamaha Mio New Fino Sporty 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. Hasanudin Wuekero
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125cc Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. Yantides Melkias Surwuy
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. Medy Vinadela Sumah
- 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. Medy Vinadela Sumah

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125cc Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. Yantides Melkias Surwuy
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. Medy Vinadela Sumah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio New Fino Sporty 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. Hasanudin Wuekero
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. Thersyana Vally Pocerattu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. Sentya Feronika Tehupuring sementara di kredit di PT Mandala Multifinance
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. Joseph Setimus Ngelyaratan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. Christina Taniwel

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saudara Janny Suripatty Alias Janny, saudara Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky, saudara Hasanudin Wuekero Alias Hasan, saudara Absor Van Soekoenay Alias Absor dan saudara Christina Taniwel Alias Suster Tin;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di penyidik baru para saksi korban tahu Terdakwa yang mencuri motor milik para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor para Korban antara lain :
 - Janny Suripatty Alias Janny pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di depan rumah saksi di Jl. Nn Saar Sopacua RT.007 RW.004, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon Ketika saksi hendak mengantar anak, motor milik saksi sudah tidak ada;
 - Hasanudin Wuekero Alias Hasan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Batu Merah RT.002 RW.007, Desa Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon.
 - Absor Van Soekoenay Alias Absor pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di Parkiran Motor Rumah Dinas (Rusun Kodam) Desa Waiheru Teluk Ambon Kota Ambon.
 - Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wit di samping rumah saksi yaitu di RT.001 / RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Christina Taniwel Alias Suster Tin pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wit di Aton Intel Bentas RT.002 / RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa jenis motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha warna merah dengan nomor polisi DE 4377 ND an. Sentya Feronika Tehupuring dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202115 dan nomor mesin : E3R2E2725467 milik saudara Janny Suripatty Alias Janny
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha New Fino Sporty 125 Blue core warna merah dengan nomor polisi DE 6858 LJ dengan nomor rangka MH3SE88D0PJ350597 dan nomor mesin : E3R2E-3346420 an. Hasanudin Wuekero milik saudara Hasanudin Wuekero Alias Hasan.
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha IM3 Warna Hitam nomor polisi DE 3746 IB dengan nomor rangka MH3SE88HOLJ242608 dan nomor mesin : E3R2E-2811298 milik saudara Absor Van Soekoenay Alias Absor
 - 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW Warna Merah nomor polisi DE 6932 LJ dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ455293 dan nomor mesin : E3R2E-3330816 milik saudara Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor roda dua merek Yamaha Type : BN1 A/T warna coklat putih nomor polisi DE 2764 NN dengan nomor rangka MH3SE8850HJ016088 dan nomor mesin : E3W6E0026894 No. BPKB : Q-03426984 milik saudara Christina Taniwel Alias Suster Tin
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual motor hasil curian tanpa surat-surat kepada saudara Deny Hehalatu sebanyak 10 (sepuluh) motor, Terdakwa tinggalkan motor-motor tersebut di bengkel saudara Deny Hehalatu dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa menjual masing-masing motor dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terserah saudara Deny Hehalatu mau menjual dengan harga berapa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri motor dan sudah pernah dihukum penjara 2 (dua) kali;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan kedua kali Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Aditia adalah nama Terdakwa saat dihukum pada pencurian sebelumnya;
- Bahwa Ini kali ketiga Terdakwa dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor untuk dijual dan hasilnya Terdakwa bagi dua dengan teman Terdakwa, Terdakwa dapat Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa mendapatkan Rp. Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan motor curian tersebut Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa selesai menjalani masa hukumannya di penjara bulan Juni 2023;
- Bahwa Pada saat memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saat itu yaitu saudara Victor Talla, SH.MH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan penyangkalan Terdakwa terhadap semua keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut tetapi teman Terdakwa yang bernama Adit, menurut Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa ataupun bukti lain yang dapat menguatkan penyangkalan Terdakwa namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sifat penyangkalan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak didukung dengan pembuktian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP

DAN

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo.pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka keseluruhan dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Liberatus Oratmangun alias Adit** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" diartikan oleh Sianturi sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Menurut professor Van Bemmelen dan Prof Van Hattum mengambil adakah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Barang yang dimaksudkan di dalam pasal ini adalah merupakan sesuatu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "perbuatan melawan hukum" dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa sebelumnya saksi Janny Suripatty alias Jany tidak tahu bahwa motor saksi telah dicuri. Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Depan Rumah saksi bersama istri keluar ke pasar malam dan setelah kembali ke rumah, saksi memarkir motor di depan rumah lalu masuk ke rumah, Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wit saat saksi hendak mengantar anak saksi ke sekolah namun motor saksi telah hilang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selain saksi Jenny Suripatty yang telah menjadi korban karena telah kehilangan motor yang diparkir di dalam pekarangan rumah, juga yang menjadi korban adalah saksi Ignatius Ngelyaratan Alias Bapa Boky, saksi Hasanudin Wuekero Alias Hasan, saksi Absor Van Soekoenay Alias Absor dan saksi Christina Taniwel Alias Suster Tin;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi korban menerangkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor para saksi korban tanpa ijin, nantinya saat di pemeriksaan di Kepolisian baru tahu jika Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;*

Menimbang, Bahwa unsur ini merujuk kepada cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut. Unsur ini bersifat alternatif atau saling mengecualikan, yang artinya apabila salah satu unsur telah dibuktikan di depan persidangan, maka keseluruhan unsur pasal dianggap telah terbukti secara sah menurut hukum. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti berturut-turut berupa Keterangan saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita menurut aturan perundang-undangan, diperoleh fakta hukum Bahwa motor milik para saksi korban saat diambil oleh terdakwa **Liberatus Oratmangun alias Adit**, yang dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para saksi korban, posisi letak motor para saksi korban semuanya berada dalam rumah maupun pekarangan rumah;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Jo.pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur dalam dakwaan kesatu tersebut diatas maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua pada dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum namun demikian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan beberapa kali kepada korban yang berbeda, demikian juga pada waktu dan tempat yang berbeda sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIT saksi korban Miraldhea Jessica Talaku alias Dhea pergi ke rumah temannya di daerah Farmasi Kudamati dengan tujuan mengerjakan tugas kuliah dimana saat itu saksi korban tersebut mengendarai sepeda motor roda dua merk Yamaha Warna Putih dengan nomor polisi DE 2229 ND lalu setiba di dekat rumah temannya, saksi korban memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan tanpa dikunci stir kemudian masuk ke rumah temannya lalu terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor polisi DE 2229 ND yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio DE 2229 ND milik saksi Mireldhea Jessica Talaku alias Dhea dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Mireldhea Jessica Talaku alias Dhea sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023 bermula saat beberapa jam sebelumnya saksi korban Janny Suripatty alias Jany yang baru pulang pasar malam bersama isterinya lalu memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND di depan rumahnya tanpa dikunci stir, kemudian sekira pukul 05.00 WIT lalu terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 4377 ND milik saksi korban Janny Suripatty alias Jany dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Janny Suripatty alias Jany sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira pada pukul 23.00 WIT saksi korban Ignatius Ngeljarat alias Bapa Boky yang baru pulang memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 6932 LJ di depan rumahnya tanpa dikunci stir, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIT lalu terdakwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 6932 LJ yang sementara terparkir lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna merah nomor polisi DE 6932 LJ milik saksi korban Ignatius Ngeljarat alais Bapa Boky dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Ignatius Ngeljarat alais Bapa Boky sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 saudara Fransisco Rico Bebenan meminjam sepeda motor Roda Dua merk Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN milik ibu kandungnya yaitu saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin, lalu sekira pukul 24.00 WIT saudara Fransisco Rico Bebenan pulang kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumahnya kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIT lalu terdakwa yang sementara melintas untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri melihat motor Roda Dua merk Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN yang sementara terparkir lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutus kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha warna coklat putih nomor polisi DE 2784 NN milik saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban Christina Taniwel alias Suster Tin sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 WIT saksi korban Hasan Wuekero pulang kemudian memarkir Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha New Mio Sporty 125 Blue Core warna merah nomor DE 6858 LJ di samping rumahnya, lalu keesokan harinya Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 WIT saksi korban Hasan Wuekero mendengar bunyi mesin sepeda motor dinyalakan hingga saksi korban bangun dan keluar rumah, lalu saksi korban melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci motor yang sebelumnya saksi letakan diatas meja sudah tidak ada hingga selanjutnya saksi korban keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat sebelumnya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian mengambil kunci motor dan menghidupkan sepeda motor saksi korban dan meninggalkan lokasi rumah saksi korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIT Yantides Melkias Surwuy alias Yantides yang baru pulang pulang kemudian memarkir Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha nomor DE 6213 BF di samping rumahnya, lalu keesokan harinya Hari Rabutanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIT terdakwa yang melintas lalu melihat sepeda motor roda dua merk Yamaha nomor polisi DE 6213 BF yang sementara terparkir kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel kontak lalu kembali menyambungkan kabel kontak hingga mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor roda dua Yamaha nomor polisi DE 6213 BF milik saksi korban Yantides Melkias Surwuy alias Yantides dari tempat tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban saksi korban Yantides Melkias Surwuy alias Yantides sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana sejenis namun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbarengan tindak pidana sejenis, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
- 2) 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
Dikembalikan kepada saksi Christina Taniwel.
- 4) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN
Dikembalikan kepada saksi Joseph Septimus Ngerjaratan melalui saksi Ignatius Ngelyaratan alias Bapa Boky.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dan kehilangan motor dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO
- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO
Dikembalikan kepada saksi Hasanudin Wuekero.
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari MANDALA FINANCE yang menyatakan STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE

- 10) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE.

Dikembalikan kepada saksi Janny Suripatty.

- 11) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

- 12) 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

- 13) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

Dikembalikan kepada saksi Miraldea Jessica Talakua alias Dhea.

- 14) 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125cc Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY

- 15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125 cc Warna merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF Dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY.

Dikembalikan kepada saksi Yantides Melkias Surwuy.

- 16) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH

- 17) 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH

18)1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH

Dikembalikan kepada saksi Absor Van Soekoenay alias Absor.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara materiil para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak jujur berterus terang dan menyangkal semua perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Residivis tindak pidana kasus pencurian sepeda motor yang sudah 2 (dua) kali dipidana dalam kasus serupa;
- Tidak ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, pasal 362 Jo.pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Liberatus Oratmangun alias Adit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian Beberapa Kali**" sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Liberatus Oratmangun alias Adit** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc warna coklat putih dengan Nomor Polisi DE 2784 NN dengan Nomor Rangka MH3SE8850HJ016088, Nomor Mesin E33W6E0026894 an. CHRISTINA TANIWEL
Dikembalikan kepada saksi Christina Taniwel.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Blue Core CW Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6932 LJ dengan Nomor Rangka MH3SE88H0J455293, Nomor Mesin E3R2E3330816 an. JOSEPH SETIMUS NGELYARATAN

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Joseph Septimus Ngerjaratan melalui saksi Ignatius Ngelyaratan alias Bapa Boky.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dan kehilangan motor dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO NEW FINO SPORTY 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6858 LI dengan Nomor Rangka MH3SE88D0PJ350597, Nomor Mesin E3R2E-3346420 an. HASANUDIN WUEKERO

Dikembalikan kepada saksi Hasanudin Wuekero.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari MANDALA FINANCE yang menyatakan STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Blue Core Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 4377 ND dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ202115, Nomor Mesin E3R2E2725467 an. SENTYA FERONIKA TEHUPURING sementara di kredit di PT MANDALA MULTIFINANCE.

Dikembalikan kepada saksi Janny Suripatty.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU
- 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Amb



MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 125cc Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 2229 ND dengan Nomor Rangka MH3SE8890GJ040394, Nomor Mesin E3R2E0940286 an. THERSYANA VALLY POCERATTU

Dikembalikan kepada saksi Miraldea Jessica Talakua alias Dhea.

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125cc Warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 125 cc Warna merah dengan Nomor Polisi DE 6213 BF Dengan Nomor Rangka MH3UE1120PJ377591, Nomor Mesin E3R2E-0390087 an. YANTIDES MELKIAS SURWUY.

Dikembalikan kepada saksi Yantides Melkias Surwuy.

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH
- 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 125cc Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 3748 IB dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ242608, Nomor Mesin E3R2E2611298 an. MEDY VINADELA SUMAH

Dikembalikan kepada saksi Absor Van Soekoenay alias Absor.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Wilson Shriver, SH sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, dan Ulfa Rery, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Beatrix N. Temmar, SH.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, SH

Ulfa Rery, S.H

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)